



P E N E T A P A N

Nomor 703/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Darawisa binti La Siga, umur 40 tahun (tempat tanggal lahir : Garessi, 31 Desember 1977), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Garessi, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon**.

M e l a w a n

Saparuddin bin La Sakka, umur 33 tahun (tempat tanggal lahir : Garessi, 31 Desember 1984), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Kebun, dahulu bertempat kediaman di Garessi, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Termohon I**.

Ansar bin Saparuddin, umur 22 tahun (tempat tanggal lahir : Garessi, 02 Desember 1995), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani Kebun, tempat kediaman di Garessi, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon II**.

- Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 9 hal perkara No. 703/Pdt.G/2018/PA.Prg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 703/Pdt.P/2018/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 1993, **Pemohon** dan **Termohon I** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sabah, Malaysia, dan atas dasar wali penyerahan dari Bapak kandung Pemohon yang bernama Sapar yang di nikahkan oleh P. Supu sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : Sarifuddin dan Jabbar, dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat dan sebuah cincin emas seberat 2 gram tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah **Pemohon** berstatus perawan dan **Termohon I** berstatus jejaka.
3. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon I** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dan **Termohon I** tinggal bersama di Sabah Malaysia selama 25 tahun, kemudian **Pemohon** pindah ke Garessi, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut **Pemohon** dan **Termohon I** telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama :
 - 1) Ansar bin Saparuddin, umur 22 tahun.
 - 2) Hermansyah bin Saparuddin, umur 18 tahun.
 - 3) Asman bin Saparuddin, umur 15 tahun.
 - 4) Putri binti Saparuddin, umur 12 tahun.
 - 5) Hasrul bin Saparuddin, umur 8 tahun.
6. Bahwa Hermansyah bin Saparuddin umur 18 tahun, Asman bin Saparuddin umur 15 tahun, Putri binti Saparuddin umur 12 tahun, dan Hasrul bin Saparuddin umur 8 tahun, tidak dimasukkan sebagai Termohon dikarenakan anak tersebut dianggap belum dewasa/belum cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum

Hal 2 dari 9 hal perkara No. 703/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan **Pemohon** dan **Termohon I** tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa selama **Pemohon** dan **Termohon I** melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
9. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon I** bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus KTP dan Paspor Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (**Darawisa binti La Siga**) dengan Termohon I (**Saparuddin bin La Sakka**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Mei 1993, di Sabah Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan para Termohon tidak hadir, dan juga tidak mengirim wakil awatu kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resi dan patut, namun tidak hadir, ketidakhadirannya itu tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah, kemudian hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi kartu Keluarga Nomor 7315020807080566, tanggal 1 Juli 2006, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeteria cukup. diberi kode bukti P.;

Hal 3 dari 9 hal perkara No. 703/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. I. Rabi binti Jamaluddin, umur 55 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah ibu tiri Pemohon;
 - Bahwa, suami Pemohon bernama Saparuddin bin La Sakka, saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon I menikah pada tahun 1993 di Sabah Malaysia;
 - Bahwa, saksi juga mengetahui orang-orang yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut, termasuk saksi-saksi dan walinya;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon I dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama P. Supu dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama La Siga dengan disaksikan oleh Sarifuddin dan Jabbar dengan mahar sebuah cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon I berstatus jejaka;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon I tidak sesusuan dan juga tidak mempunyai halangan untuk menikah;
 - Bahwa, sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai perkawinan mereka;
 - Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan Termohon I telah melahirkan 5 orang anak;
 - Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, sejak menikah perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah didaftarkan karena dilaksanakan di Malaysia;
 - Bahwa, maksud Pemohon dan Termohon I mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan untuk kepentingan pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Paspor;

Hal 4 dari 9 hal perkara No. 703/Pdt.G/2018/PA.Prg



2. Samade bin La Sibali, umur 60 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena Pemohon adalah kemanakan saksi masih sepupu satu kali dengan ibu Pemohon;
 - Bahwa, suami Pemohon bernama Saparuddin bin La Sakka, saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon I menikah pada tahun 1993 di Sabah Malaysia;
 - Bahwa, saksi juga mengetahui orang-orang yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut, termasuk saksi-saksi dan walinya;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon I dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama P. Supu dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama La Siga dengan disaksikan oleh Sarifuddin dan Jabbar dengan mahar sebuah cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon I berstatus jejaka;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon I tidak sesusuan dan juga tidak mempunyai halangan untuk menikah;
 - Bahwa, sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai perkawinan mereka;
 - Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan Termohon I telah melahirkan 5 orang anak;
 - Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, sejak menikah perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah didaftarkan karena dilaksanakan di Malaysia;
 - Bahwa, maksud Pemohon dan Termohon I mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan untuk kepentingan pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Paspor;

Hal 5 dari 9 hal perkara No. 703/Pdt.G/2018/PA.Prg



Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon I telah menikah di depan wali bernama La Siga ayah kandung Pemohon I, dengan mahar sebuah cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat, disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Sarifuddin dan Jabbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon I tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon I telah menikah secara agama Islam pada tahun 1993, di Sabah Malaysia;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon I dinikahkan oleh Imam P. Supu, di depan wali bernama La Siga maskawin sebuah cincin emas 2 gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi, dan keduanya hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon I tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan kalau Pemohon dan Termohon I sebagai pasangan suami istri;

Hal 6 dari 9 hal perkara No. 703/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dan Termohon I agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Sabah Malaysia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syari berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon dengan Termohon I tersebut dapat *diistbatkan*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan Termohon I tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dan Termohon I dipandang telah mempunyai

Hal 7 dari 9 hal perkara No. 703/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon dan Termohon I untuk mencatat perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon **Darawisa binti La Siga** dengan Termohon I **Saparuddin bin La Sakka** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1993 di Sabah Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1440 H., oleh **Drs. H. Kamaluddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis hakim dan **Drs. Mursidin, MH.**, dan **Dra. Hj. St. Sabiha, MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Wasdam, SH.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II;

Hal 8 dari 9 hal perkara No. 703/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs Mursidin., MH.,
Hakim Anggota

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Dra. Hj. St. Sabiha

Panitera Pengganti

Wasdam, SH.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	270.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 361.000,-**
(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal perkara No. 703/Pdt.G/2018/PA.Prg